



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARPELUK
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA SINERGI
KEPALA DESA PACARPELUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan generasi muda agar dapat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan semangat kebangsaan dan memperkuat ekonomi produktif masyarakat, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna Sinergi dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Karang Taruna Sinergi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hubungan kerja Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Kepala Desa adalah bersifat pembinaan.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas bersama-sama Pemerintah Desa serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi membantu Pemerintah Desa dalam:
- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. Meningkatkan Usaha Ekonomi produktif;
 - d. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Sumber pendanaan Karang Taruna diperoleh dari :
- a. Iuran warga Karang Taruna;
 - b. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - c. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. Bantuan/Subsidi dari Pemerintah; dan
 - e. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Menetapkan pemberian bantuan keuangan desa kepada Karang Taruna sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETUJUH : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacarpeluk
Pada tanggal 11 Januari 2017
KEPALA DESA PACARPELUK

BAMBANG SUIRMAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh;

2. Sdr. Ketua BPD Pacarpeluk ;

3. Sdr. Pengurus Karang Taruna;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pacarpeluk
Nomor : 13 Tahun 2017
Tanggal : 16 Pebruari 2017

**PENGURUS KARANG TARUNA SINERGI
DESA PACARPELUK KEC MEGALUH**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Pembina	BAMBANG SUIRMAN
2.	Ketua	DENY FAJAR, F.
3.	Wakil Ketua	HERI EKO CAHYONO
4.	Sekretaris	M. IVAN ROSYIDI
5.	Bendahara	WARDATUT THOYIBAH

KEPALA DESA PACARPELUK

BAMBANG SUIRMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARPELUK
NOMOR 13 TAHUN 2017

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA KEPADA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No.	Nama Lembaga	Jumlah bantuan Keuangan Per Tahun
1.	Karang Taruna	Rp.

Kepala Desa Pacarpeluk

BAMBANG SUIRMAN